



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/113 /TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 2 kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 MAR 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 900/ 113 / TAHUN 2021
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEWENANGAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN	ALAMAT UNIT KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada: Dinas Kesehatan 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. RA. Wiryaatmadja Nomor 4 Purwokerto
2	Kepala Puskesmas Lumbir	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Lumbir	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Lumbir, Kecamatan Lumbir

1	2	3	4	5
3	Kepala Puskesmas Wangon I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Wangon I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Wangon No. 59, Kecamatan Wangon
4	Kepala Puskesmas Wangon II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Wangon II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Wangon- Ajibarang Km 6,
5	Kepala Puskesmas Jatilawang	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Jatilawang	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Jatilawang, Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang

1	2	3	4	5
6	Kepala Puskesmas Rawalo	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Rawalo	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. HM. Bachrun No. 369, Kecamatan Rawalo
7	Kepala Puskesmas Kebasen	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kebasen	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Kebasen, Kecamatan Kebasen
8	Kepala Puskesmas Kemranjen I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kemranjen I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Assistenan No. 301, Kecamatan Kemranjen

1	2	3	4	5
9	Kepala Puskesmas Kemranjen II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kemranjen II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Buntu No. 31, Kecamatan Kemranjen
10	Kepala Puskesmas Sumpiuh I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Sumpiuh I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Kebokura, Kecamatan Sumpiuh
11	Kepala Puskesmas Sumpiuh II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Sumpiuh II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Sumpiuh Timur, Kecamatan Sumpiuh

1	2	3	4	5
12	Kepala Puskesmas Tambak I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Tambak I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Barat Tambak, Kecamatan Tambak
13	Kepala Puskesmas Tambak II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Tambak II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Balai Desa Pesantren No. 28, Kecamatan
14	Kepala Puskesmas Somagede	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Somagede	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Somagede No. 37, Kecamatan

1	2	3	4	5
15	Kepala Puskesmas Kalibagor	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kalibagor	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Sumarjono No. 48, Kecamatan Kalibagor
16	Kepala Puskesmas Banyumas	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Banyumas	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Gatot Subroto No. 181, Kecamatan
17	Kepala Puskesmas Patikraja	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Patikraja	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Notog No. 81, Kecamatan Patikraja

1	2	3	4	5
18	Kepala Puskesmas Purwojati	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwojati	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Inpres No. 1, Kecamatan Purwojati
19	Kepala Puskesmas Ajibarang I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Ajibarang I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang
20	Kepala Puskesmas Ajibarang II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Ajibarang II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Kalibenda, Kecamatan Ajibarang

1	2	3	4	5
21	Kepala Puskesmas Gumelar	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Gumelar	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Gumelar, Kecamatan Gumelar
22	Kepala Puskesmas Pekuncen I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Pekuncen	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Pekuncen, Kecamatan Pekuncen
23	Kepala Puskesmas Cilongok I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Cilongok I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Cilongok-Ajibarang, Kecamatan

1	2	3	4	5
24	Kepala Puskesmas Cilongok II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Cilongok II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok
25	Kepala Puskesmas Karanglewas	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Karanglewas	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Raya Karangemiri No. 19, Karanglewas
26	Kepala Puskesmas Purwokerto Barat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwokerto Barat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Sokajati No. 21, Kecamatan Purwokerto Barat

1	2	3	4	5
27	Kepala Puskesmas Purwokerto Timur I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwokerto Timur I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Adipati Mersi No. 51, Kecamatan Purwokerto Timur
28	Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwokerto Timur II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Adyaksa, Kranji Purwokerto Timur
29	Kepala Puskesmas Purwokerto Utara I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwokerto Utara I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Beringin No. 1, Kecamatan Purwokerto Utara

1	2	3	4	5
30	Kepala Puskesmas Purwokerto Utara II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwokerto Utara II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Jatisari No. 29, Kecamatan Purwokerto Utara
31	Kepala Puskesmas Purwokerto Selatan	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Purwokerto Selatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. M. Yamin, Kecamatan Purwokerto Selatan
32	Kepala Puskesmas Sokaraja I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Sokaraja I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Jenderal Soedirman No. 5, Kecamatan

1	2	3	4	5
33	Kepala Puskesmas Sokaraja II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Sokaraja II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Purbalingga No. 13, Kecamatan Sokaraja
34	Kepala Puskesmas Kembaran I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kembaran I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Sokaraja Sumbang, Kecamatan Kembaran
35	Kepala Puskesmas Kembaran II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kembaran II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Kramat No. 1, Kecamatan Kembaran

1	2	3	4	5
36	Kepala Puskesmas Sumbang I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Sumbang I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Sumbang, Kecamatan Sumbang
37	Kepala Puskesmas Sumbang II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Sumbang II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Baturraden Timur No. 35, Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang
38	Kepala Puskesmas Baturraden I	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden I	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Kebumen No. 1, Kecamatan Baturraden

1	2	3	4	5
39	Kepala Puskesmas Baturraden II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden
40	Kepala Puskesmas Pekuncen II	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Puskesmas Kedungbanteng	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	
41	Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Ragasemangsang Purwokerto

1	2	3	4	5
42	Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Balai Kesehatan Mata Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Jend. Soedirman No. 106 Purwokerto
43	Kepala Balai Kesehatan Paru-paru Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Balai Kesehatan Paru-paru Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	Jl. Ahmad Yani No. 33 Purwokerto
44	Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran pada Program Pelayanan Kesehatan dan Anggaran BLUD Laboratorium Kesehatan Masyarakat	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; f. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Jl. Martadireja II No. 11 Purwokerto

1	2	3	4	5
			g. Dalam melaksanakan tugasnya, KPA bertindak menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dan SPM Tambahan Uang (TU).	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN